

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BADUNG**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Oleh :**

**NAMA : NI PUTU RESITA DESYANTHI**

**NIM : 2015613121**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BADUNG**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Oleh :**

**NAMA : NI PUTU RESITA DESYANTHI**

**NIM : 2015613121**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Resita Desyanthi

NIM : 2015613121

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Pembimbing I : Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si

Pembimbing II : Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



Ni Putu Resita Desyanthi  
NIM 2015613121

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BADUNG**

NI PUTU RESITA DESYANTHI

NIM 2015613121

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**

Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si  
NIP. 196110161990032001

**Pembimbing II**

Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM  
NIP. 196809131993032002

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**



I Made Sudana, SE., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BADUNG**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal : 14 Agustus 2023**

**PANITIA PENGUJI**


**KETUA:**



**1. Drs. Ni Nyoman Yintayani, M.Si**

**NIP. 196110161990032001**

**ANGGOTA:**



**2. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.**

**NIP. 199007222019032012**



**3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA**

**NIP. 197101201994122002**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Peneliti menyadari Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama peneliti melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan kepada peneliti di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan pengarahan dan semangat.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
5. Ibu Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah

banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini

6. Ibu Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Kepala dan pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan peneliti.
9. Kepala dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan peneliti.
10. Mamak Tercinta yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang penuh, dan telah memberikan dukungan semangat serta material dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Adik Acik yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, dan membantu peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Sahabat kiwild yang selalu bersama dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini.
13. Keluarga besar, teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan Tugas Akhir.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Peneliti berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Badung, 27 Juli 2023



Ni Putu Resita Desyanthi

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BADUNG**

**ABSTRAK**

**NI PUTU RESITA DESYANTHI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data hasil wawancara dan data gambaran umum mengenai lokasi penelitian serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan PAD pada tahun 2018 sampai 2022. Metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis efektivitas dan teknik analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung pada tahun 2019 dan 2022 sudah efektif. Ditahun 2018 dan 2020 tingkat efektivitas pajak hotel dikatakan cukup efektif. Dan ditahun 2021 tingkat efektivitas pajak hotel tidak efektif. Kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 dan 2019 memberikan kontribusi yang baik. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2022 tingkat kontribusi pajak hotel masih kurang memberikan kontribusi yang baik karena persentase kontribusinya masih kurang dari 40%.

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**Kata Kunci: Efektivitas, kontribusi, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **ANALYSIS OF HOTEL TAX EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION TO BADUNG REGENCY'S GENUINE INCOME**

## **ABSTRACT**

**NI PUTU RESITA DESYANTHI**

*This study aims to find out how the level of effectiveness and contribution of hotel taxes to Badung Regency Regional Original Revenue. The type of data used in this study is primary data in the form of interview data and general description data regarding the research location as well as using secondary data consisting of target data and realization of hotel and PAD tax revenues in 2018 to 2022. The data processing method uses a quantitative descriptive method . The data analysis technique used is the effectiveness analysis technique and the contribution analysis technique. The results of the study show that the level of effectiveness of hotel tax revenue in Badung Regency in 2019 and 2022 has been effective. In 2018 and 2020 the level of hotel tax effectiveness is said to be quite effective. And in 2021 the level of hotel tax effectiveness is not effective. The contribution of hotel tax revenue in 2018 and 2019 made a good contribution. Whereas in 2020 to 2022 the level of hotel tax contribution will still not make a good contribution because the contribution percentage is still less than 40%.*

**Keywords: Effectiveness, contribution, hotel tax, and locally generated revenue**

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Isi	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Berpikir .....	10
2.3 Landasan Teori .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian .....	30
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.4 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>


4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....	36
4.2 Analisis dan Pembahasan .....	38
4.3 Interpretasi Hasil .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021 .....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2018 - 2022 .....	5
Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Efektivitas .....	34
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kontribusi.....	35
Tabel 4.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel .....	37
Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD .....	38



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	11
Gambar 4. 1 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel.....	44
Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	45



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR RUMUS


Rumus 3.1 Rumus Efektivitas Pajak Hotel .....	33
Rumus 3.2 Rumus Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD .....	34



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018-2022 .....	52
Lampiran 2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018-2022 .....	53
Lampiran 3. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel .....	54
Lampiran 4. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD .....	55
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Dengan Pegawai BAPENDA .....	56
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian .....	58
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian Dari Perguruan Tinggi .....	58



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, maka dari itu sudah tentu memerlukan dana untuk pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian pembangunan daerah dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini diberlakukan sejalan dengan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kab/kota. Sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri (Taras et al., 2017).

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui sistem desentralisasi. Pengertian desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun

kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dimana hal ini sejalan dengan pengertian desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli (1983).

Setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan yaitu menerapkan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengembangkan keunggulan dan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penyesuaian pembangunan dengan karakteristik daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Pemerintah daerah selalu ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa mereka mampu mengembangkan perekonomian di daerahnya sendiri. Pemerintah daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri, hal ini yang menjadi salah satu tolak ukur untuk mengembangkan perekonomian di daerahnya. Pembiayaan kebutuhan daerah itu sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis

pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain. Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Jembrana	126.477.267	133.698.784	148.045.103	185.004.035
Tabanan	363.370.469	354.558.239	313.042.530	362.314.631
Badung	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226
Gianyar	770.204.849	997.478.368	545.869.873	430.172.109
Klungkung	186.974.284	225.063.772	220.893.875	254.494.496
Bangli	122.686.254	127.040.436	104.325.150	163.537.096
Karangasem	200.361.247	233.013.033	219.176.733	252.688.747
Buleleng	335.555.494	365.595.301	318.986.891	391.988.445
Denpasar	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414

Sumber : BPS Provinsi Bali (data sekunder diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan Kabupaten Badung setiap tahunnya memberikan sumbangan tertinggi PAD dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2021 Kabupaten Badung menempati posisi pertama dan Kabupaten Denpasar menempati posisi kedua selanjutnya PAD terendah di tahun 2020 berasal dari PAD Kabupaten Bangli.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Provinsi Bali. Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata cukup besar, baik potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata remaja maupun penunjang pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Dengan pemanfaatan sektor pariwisata yang unggul di Kabupaten Badung maka akan memberikan

dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah yaitu berupa setoran pajak daerah yang dikenakan pada berbagai bidang yang terkait seperti hotel, restoran, rumah makan dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola ataupun berpotensi untuk dipungut pajak daerah dapat mengoptimalkan PAD yang diperoleh yang nantinya dapat digunakan secara efisien dan efektif (Kusuma Arsana A.B, 2013)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2, dan BPHTB.

Salah satu pajak daerah yang potensinya cukup besar seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa, dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan serta dapat menunjang pendapatan

asli daerah Kabupaten Badung sehingga perlu pemungutan pajak hotel secara optimal.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2018 - 2022

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Pajak Hotel Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2018	3.514.966.627.768,59	2.236.311.260.005,09	(1.278.655.367.763,50)
2019	2.691.803.275.187,18	2.469.152.695.978,09	(222.650.579.209,09)
2020	1.080.021.553.440,60	670.803.265.683,85	(409.218.287.756,75)
2021	737.405.508.460,00	258.041.477.940,62	(479.364.030.519,38)
2022	1.080.223.040.535,00	1.514.286.925.145,92	434.063.884.610,92

Sumber : BAPENDA Kabupaten Badung (data sekunder diolah)

Menurut tabel 1.2 target dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Badung dari tahun 2018 sampai 2022 realisasi pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2021 tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Selisih antara target dan realisasi terbesar terdapat di tahun 2018. Ditahun 2019 selisih antara target dan realisasi sangat menurun secara drastis. Namun di tahun 2020 dan 2021, kembali mengalami selisih yang cukup besar.

Sektor pariwisata di Kabupaten Badung bisa dijadikan pedoman dalam mengukir keberhasilan atau kinerja wilayah Kabupaten Badung dalam meningkatkan perekonomian terutama dari sektor pajak hotel. Untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hotel, hal ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah terutama sektor pajak hotel sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan, seperti keputusan dalam menetapkan target pajak

hotel yang tidak terlalu tinggi serta keputusan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

- 1.2.1 Bagaimanakah tingkat efektivitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Badung pada tahun 2018-2022?
- 1.2.2 Bagaimanakah tingkat kontribusi pajak hotel di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Badung pada tahun 2018-2022.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2018-2022.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan judul yang diteliti dan dapat memberi dampak sebagai berikut :

### 1.4.1 Bagi mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai efektivitas serta kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang merupakan pengembangan mata kuliah Akuntansi pemerintahan.

### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat yang diperoleh bagi Politeknik Negeri Bali melalui adanya penelitian ini yaitu sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya dengan objek penelitian sejenis dikemudian hari. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi serta literatur yang ada di Politeknik Negeri Bali mengenai akuntansi pemerintah.

### 1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak hotel.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum dapat dikatakan kurang efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi tercapai di tahun 2022 sebesar 140% dan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel terendah terdapat di tahun 2021 sebesar 35%. Rendahnya tingkat efektivitas pajak hotel disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel, adanya kebijakan *travel advisory* (kebijakan larangan beberapa Negara untuk berkunjung ke Indonesia), pemasangan target pajak hotel yang terlalu tinggi, serta adanya pandemic *covid-19*.
2. Tingkat kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum dapat dikatakan belum cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD tertinggi tercapai di tahun 2019 sebesar 51% dan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD terendah terdapat di tahun 2021 sebesar 14%. Kurangnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD disebabkan karena Realisasi Pajak Hotel yang masih rendah dibandingkan dengan Realisasi PAD yang

cukup tinggi. Selain itu, sumber PAD tidak hanya bersumber dari pos pajak daerah khususnya pajak hotel.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung agar mengoptimalkan pengelolaan potensi pajak hotel yang berada di Kabupaten Badung, mengukur kemampuan pajak hotel yang dapat digali di Kabupaten Badung secara akurat, sehingga dapat menentukan target pajak daerah tidak melebihi dari kemampuan penerimaan pajak hotel, karena hal tersebut dapat berimbas terhadap tidak efektifnya pemungutan pajak hotel. Berikut ini beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel agar terhindar dari realisasi penerimaan pajak hotel yang tidak mampu mencapai target dan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah:

1. Meningkatkan kinerja pada bagian pemungut pajak daerah khususnya pajak hotel sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel.
2. Meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap hotel-hotel atau yang berpotensi menjadi wajib pajak namun menolak untuk

mendaftarkan hotelnya sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak.


3. Melakukan analisis potensi secara terperinci terhadap pajak hotel sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.
4. Memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada wajib pajak hotel yang tidak membayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak hotel sehingga berimbas terhadap kecilnya penerimaan pajak hotel.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak hotel mengenai pentingnya membayar pajak dan dengan membayar pajak hotel maka ikut serta dalam pembangunan daerah.
6. Mengupayakan adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel tanpa memberatkan wajib pajak.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia.
- Dotulong, G. Ag. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14.
- Herlina Rahman. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Arifgosita.
- Kepmendagri Nomor. 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kusuma Arsana A.B. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 4.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Percetakan ANDI.
- Nooraini, A., Afif, &, & Yahya, S. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, & Dra. Budi Sulistyowati, MA. (2017). *Sosiologi suatu pengantar (Revisi)*. Rajawali Pers.
- Radjab, E., & Jam'an, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis (Vol. 59)*. Lembaga perpustakaan dan penerbitan universitas muhammadiyah makassar.
- Rany Nurmalasari. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah*.
- Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Saputro Eka Arif Bijak, Suhendro, & Masitoh Endang. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurnal KRISNA (Kumpulan Riset Akuntansi)*, 12, 190–196.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. ALFABETA.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Taras, T., Gede, L., & Artini, S. (2017). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali*. 6(5), 2360–2387.
- Taroreh Glayn, Elim Inggriani, & Tangkuman Steven. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5, 913–920.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. PT. Rajawali Grafindo Persada.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI